



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan POLRI, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan perawat, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Unjuk di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca keterangan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 15 Agustus 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Kota Medan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 593/63/VIII/2009 tertanggal 15-10-2018;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan anak bawaan 5 orang dan Termohon berstatus janda cerai dengan anak bawaan 1 orang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas selama 7 tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Kapolsek Pagar Merbau, Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2011;

6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Termohon tidak sayang dan cocok kepada anak bawaan Pemohon, karenanya hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak harmonis bahkan Termohon sering mengusir anak bawaan Pemohon dari kediaman;

b. Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dihadapan teman-teman Pemohon dan dihadapan orang banyak;

c. Termohon sering pilih kasih antara anak bawaan Termohon dengan anak bawaan Pemohon, dan Termohon lebih mementingkan anak bawaan Termohon dibanding anak bawaan Pemohon;

d. Termohon selalu melarang ataupun mengekang Pemohon untuk tidak keluar rumah bergaul dengan teman-teman Pemohon bahkan saat bertugas, padahal Pemohon bertugas sebagai Kapolsek;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan memaki Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman hingga 1 minggu lamanya bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa izin Pemohon dan tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas dan saat ini Pemohon tinggal dikediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ditempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih. Husni .SH.sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2018 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tidak ada perubahan, penambahan ataupun pengurangan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membertarkan dalil dan alasan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Termohon tidak sayang dan cocok kepada anak bawaan Pemohon, Termohon tetap sayang dan harmonis dan tidak pernah mengusir anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dihadapan teman-teman Pemohon dan dihadapan orang banyak;
5. Bahwa tidak benar Termohon sering pilih kasih antara anak bawaan Termohon dengan anak bawaan Pemohon, dan Termohon lebih mementingkan anak bawaan Termohon dibanding anak bawaan Pemohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon selalu melarang ataupun mengekang Pemohon untuk tidak keluar rumah bergaul dengan teman-teman Pemohon bahkan pada saat bertugas;
7. Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena ada kehadiran pihak ketiga;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan apabila terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon atas hak-hak isteri yang diceraikan sebagai berikut :
 1. Nafkah lampau Termohon, sejak Termohon dan Pemohon berpisah dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2019, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan x 17 bulan = Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) ;
 2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 3. Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Kiswah (pakaian) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 5. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas London Murni berbentuk gelang seberat 10 gram emas;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pada prinsipnya tetap pada permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan termohon :

Bahwa Terhadap tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah lampau Termohon. Sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2019. sejumlah Rp. 34.000.000. (Tiga puluh empat juta rupiah). karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon sanggup memberikan nafkah lampau Termohon sejumlah. Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);
2. Bahwa terhadap nafkah selama iddah yang diminta Termohon sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), Pemohon hanya mampu memberikan selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah).
3. Bahwa terhadap (tempat tinggal) termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon sanggupi sejumlah Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa terhadap Kiswah (pakaian) termohon yang di minta sejumlah Rp.2.000.000 .- (dua juta rupiah). Pemohon hanya mampu memberikan sejumlah Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa terhadap mut'ah (kenang-kenangan) termohon berupa emas seberat 10 gram mas. Pemohon hanya mampu memberikan sejumlah Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Termohon atas replik Pemohon tersebut , Termohon dalam dupliknya menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut;

Duplik Termohon dalam Konvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon yang diajukan terhadap jawaban Termohon, Termohon juga menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Relik Termohon dalam Rekonvensi

1. Tentang nafkah lampau Termohon, tetap dengan tuntutan semula sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan x 17 bulan = Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) ;
2. Tentang nafkah selama masa iddah Pemohon setuju sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Tentang maskan (tempat tinggal) Termohon tetap meminta sejumlah Rp. 2.000.000. (Dua juta rupiah);
4. Tentang kiswah (pakaian) Termohon tetap sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
5. Tentang mut'ah (kenang-kenangan) Termohon tetap berupa emas London Murni berbentuk gelang seberat 5 gram emas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 593/63/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas dipersidangan dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh perusahaan batu bata, tempat tinggal di Jalan Galang, gang Ridho No.36, Dusun II, Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan dari Pemohon juga kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pada tahun pada tahun 2017 yang lalu
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dengan anak bawaan 5 orang dan Termohon berstatus Janda dengan anak bawaan 1 orang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga pada mulanya rukun damai 1 tahun saja, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat itu Pemohon melempar Termohon dengan sandal, ekitar satu tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon pernah 3 kali mengadu kepada saksi tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi pengaduan Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Pemohon jarang pulang ketempat kediaman bersama.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pihak keluarga Pemohon dan Termohon ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

2. umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sempali' desa Tumpakan Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan dari Pemohon juga kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dan kapan mereka menikah Saksi tidak mengetahui karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pada tahun pada tahun 2018 yang lalu
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dengan anak bawaan 5 orang dan Termohon berstatus Janda dengan anak bawaan 1 orang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga pada mulanya rukun damai ,namun sejak tahun 2018 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat saksi berkunjung ketempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada tahun 2018.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah 3 kali mengadu kepada saksi tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi pengaduan Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Pemohon jarang pulang ketempat kediaman bersama.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa setelah pemeriksaan saksi Pemohon yang kedua tersebut lalu Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa tahap selanjutnya adalah kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan dalil bantahan Termohon sekaligus dalil rekonsensi, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya di persidang, lalu dipanggilah saksi Termohon yang pertama untuk memasuki ruang persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Keluarga, Lingkungan 3, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sama-sama di Bayang Kari;
- Bahwa Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus Janda dengan anak bawaan 1 orang dan Pemohon berstatus Duda dengan anak bawaan 5 orang;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Termohon dengan Termohon adalah di rumah Dinas Kapolsek Pagar Merbau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga pada mulanya rukun damai ,namun sejak satu tahun 6 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar 1 kali pada saat saksi berkunjung ketempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon,dan sering mendengarkan pengaduan dari Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon,karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak lebih dari satu tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon,karena Pemohon pulang ketempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pihak keluarga Pemohon dan Termohon ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah Pensiunan Kapolsek Pagar Merbau;

2. umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SPM, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sei Belumai Hilir Gang Pribadi, Dusun I, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah bertetangga dengan Termohon sama-sama di Bayang Kari;
- Bahwa Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus Jnda dengan anak bawaan 1 orang dan Pemohon berstatus Duda dengan anak bawaan 5 orang;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Termohon dengan Termohon adalah di rumah Dinas Kapolsek Pagar Merbau;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga pada mulanya rukun damai ,namun sejak satu tahun 6 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, berdasarkan pengaduan dari Termohon;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon, karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, seperti menghadiri undangan;
- Bahwa sejak lebih dari satu tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Pemohon pulang ketempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah Pensiunan Kapolsek Pagar Merbau;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi Termohon yang kedua dan saksi tersebut dipersilakan meninggalkan ruangan sidang, lalu Termohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan sidang dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tetap dengan repliknya, sedangkan Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, dan atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir menghadap masing-masing secara in person dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah dilakukan mediasi dengan mediator Husni, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan ini dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan pada tanggal 15 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, maka berdasarkan dan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 593/63/VIII/2009 tertanggal 15-10-2018. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki kedudukan hukum sebagai pihak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in judicio) untuk mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) juga terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Husni, SH. bahwasanya usaha mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon konvensi bermohon untuk dapat diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Posita angka 5 sampai dengan 10 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya Termohon Konvensi dengan mngakui dalill-dalil permohonan Pemohon kecuali penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi dengan alasan yaitu dengan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apabila terjadi perceraian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuntut kepada Pemohon atas hak-hak isteri yang diceraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut dalam repliknya secara lisan tertanggal 15 Januari 2019 yang di persidangan Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon konvensi dalam dupliknya secara lisan pada tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula dan perubahan sebagian rekonvensinya sebagaimana diajukan dalam dupliknya dari tuntutan rekonvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata masing-masing tetap bertahan pada argumentasinya yang selengkapnya telah dikutip dalam pertimbangan duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Ismail bin Usman, 2. Minah binti Sugiat. yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan tidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang puncaknya terjadi sekitar Juni 2017 yang pada akhirnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah rumah sekitar 17(Tujuh belas) bulan yang lalu, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah pula menghadirkan dua orang saksi dipersidangan masing masing yang telah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mana keterangan saksi pertama tersebut telah saling bersesuaian dengan saksi kedua dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan telah diupayakan perdamaian namun akan tetapi tidak berhasil yang pada akhirnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah rumah, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak awal tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mulai memuncak pertengkarannya terjadi pada sekitar bulan Juni 2017 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menurut Pemohon konvensi dikarenakan Termohon tidak sayang dan cocok kepada anak bawaan Pemohon, karenanya hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak harmonis bahkan Termohon sering mengusir anak bawaan Pemohon dari kediaman, Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dihadapan teman-teman Pemohon dan dihadapan orang banyak, Termohon sering pilih kasih antara anak bawaan Termohon dengan anak bawaan Pemohon, dan Termohon lebih mementingkan anak bawaan Termohon dibanding anak bawaan Pemohon dan Termohon selalu melarang ataupun mengekang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk tidak keluar rumah bergaul dengan teman-teman Pemohon bahkan saat bertugas, padahal Pemohon bertugas sebagai Kapolsek, dan akhirnya sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah dan tidak pernah lagi berkomunikasi ;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun gagal, juga Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon kompensi masih berharap antara Pemohon kompensi dengan Termohon Kompensi tidak bercerai dan dapat bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada point 1 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 2 dan 3 tersebut di atas majelis menyimpulkan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk mencapai tujuan yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula tugas istri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami-istri untuk secara bersungguh-sungguh memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta-kasih serta meminimalisir setiap terjadi perbedaan agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan persuami-istrian (al-'alaqah al-jauziyah);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (al hadits). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, "menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat", dan setiap kemudaratn harus dihindarkan (al-Dharoru yuzaalu), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya tidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon dan/atau

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) dan itu sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, in concreto sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

رَأْ لِمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (maḍllarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan (vide Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa:

1. Nafkah lampau Termohon, sejak Termohon dan Pemohon berpisah dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2019, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan x 17 bulan = Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) ;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Kiswah (pakaian) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
5. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas London Murni berbentuk gelang seberat 10 gram emas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg, maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi dalam jawaban tersebut merupakan gugatan balik karenanya Termohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pensiunan Polri, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan, dan Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap hari, namun hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) / hari kotor;

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan sejak Juli 2017 sampai dengan sekarang selama 17 bulan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah), tetapi Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menyatakan bersedia memberikan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman Tergugat Rekonvensi tanpa sebab yang jelas yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi dan dua orang keluarga Penggugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, dan Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut terbukti bahwa sejak Juni 2017 sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 7 bulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan pula dalam pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz 4 halaman 85:

فالنفقة او الكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها إستحق ذلك فى زمنه.

Artinya: "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi walaupun sudah lewat waktu menjadi hutang suami*";

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah masa lalu yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan, maka besar nafkah lalu Penggugat Rekonvensi sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang jumlahnya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sebilang juta rupiah) selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya hanya Rp.3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang hak-hak Normatif seorang isteri yang diceraikan, Majelis berpendapat sepanjang gugatan terhadap hak-hak seorang isteri yang diceraikan seperti Nafkah Iddah, Kiswah, Maskan dan Mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, andaikataupun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan aquo, Majelis hakim secara exofficio berwenang untuk memberikan hak tersebut, apalagi Penggugat Rekonvensi mengajukannya dalam rekonvensi, maka Majelis berhak untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*”, dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا شَيْئًا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut serta Penggugat Rekonvensi menyetujuinya, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

3. Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Maskan selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu memberikan biaya tempat tinggal, sejumlah Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi maskan (tempat tinggal) kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “*pengadilan*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri”,

Menimbang, bahwa oleh karena maskan pada dasarnya adalah tempat tinggal isteri yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, yang sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang maskan yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan maskan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

4. Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Kiswah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000.00 (Dua juta rupiah) tetapi Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menyatakan bersedia memberikan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman Tergugat Rekonvensi tanpa sebab yang jelas yaitu sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi kiswah (pakaian) kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri”*,

Menimbang, bahwa oleh karena kiswah pada dasarnya adalah pakaian isteri yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, yang sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nahkah kiswah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi tidak menerimanya, Majelis Hakim

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan, maka besar nafkah kiswah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang jumlahnya Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 10 gram (Sepuluh gram) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mut'ah, dibayar sebelum ikrar talak, tetapi Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menyatakan bersedia memberikan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman Tergugat Rekonvensi tanpa sebab yang jelas yaitu sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi tidak menerimanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan, maka besar nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang jumlahnya Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Maskan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2,3,4 dan 5 tersebut di atas;
8. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif. sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni. SH.MH, dan Dra.Hj. Samlah, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Hj Siti Hawani SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni. SH.MH

Dra.Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Hj Siti Hawani SH

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 190.000,-
Hak Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)